

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan pemerintahan tingkat paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa menempati posisi penting dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat untuk memaksimalkan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, “Desa adalah suatu masyarakat hukum yang batas-batas wilayahnya diberi hak untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang timbul atas prakarsa masyarakat, hak bersama, hak taradisi asli yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kekuasaan yang melekat pada pemerintahan desa diharapkan desa dapat menjadi daerah yang maju, mandiri dan demokratis”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, desa bertugas secara mandiri menjalankan pemerintah dan mengelola keuangan dan aset desa. Dengan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk mengelola keuangan desa, yang merupakan salah satu unsur tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (Zulkifli,2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam menjalankan kewenangan dan otonominya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan sejumlah uang sebagai dana desa pada setiap tahun untuk memasok desa-desa.

Tabel 1.1.
Dana Desa Pusat
Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1.	2020	Rp 71.000.000.000.000
2.	2021	Rp 72.000.000.000.000
3.	2022	Rp 68.000.000.000.000

Sumber: *bpkp.go.id*.

Laporan dari *bpkp.go.id* mencatat anggaran dana desa selama 3 tahun yang jumlahnya sangat besar. Dana desa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, tambak, danau, irigasi, jembatan dan infrastruktur lainnya. Dana desa bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal untuk membangkitkan perekonomian dan meningkatkan kualitas implementasi untuk mendukung operasional di daerah.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa ada beberapa kepala desa yang menggelapkan dana desa. Permasalahan tersebut disebabkan karena pengelolaan dan pelaksanaan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban serta kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Kasus ini dapat menghambat penyaluran dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dana desa terhadap aparat yang berwenang agar penyaluran serta penggunaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan laporan tren penindakan kasus tertinggi di Indonesia tahun 2022, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) diketahui bahwa korupsi paling banyak terjadi adalah di sektor desa pada tahun 2022, terdapat 155 kasus yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat satu kasus dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa, dan 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan dana desa.

Penyebab korupsi dana desa, menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) adalah sebagai berikut: pertama, kurang dilibatkannya masyarakat pada proses perencanaan dan pengawasan dana desa; kedua, aparat desa dan kepala desa masih kurang kompetensi; ketiga, lembaga desa yang belum sepenuhnya diberdayakan; dan keempat adalah kompetitifnya arena kepala desa yang mengakibatkan tingginya cost politik www.antikorupsi.org.

Mahmudi (2013) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya, mempertanggungjawabkan dan melaporkan serta mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban ataupun penjelasan tentang kinerja dan tindakan manajemen unit organisasi maupun pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta pertanggung jawaban laporan. Pengelolaan keuangan dana desa bergantung pada prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan sangat penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan yang mencakup kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan dan partisipatif (Zulkifli, 2020)

Wibowo (2017) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaannya atau tugas berdasarkan keterampilan maupun pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang diperlukan terhadap pekerjaan tersebut. Kompetensi adalah keterampilan yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan nilai-nilai pribadi untuk bekerja pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja.

Robbins dan Judge (2015) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang pegawai mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan organisasi, tujuan organisasi dan harapan organisasi untuk terus menjadi anggota organisasi. Komitmen pegawai pada organisasi merupakan gambaran proses berkelanjutan yang melaluinya seorang pegawai dapat mengeskpresikan kepeduliannya terhadap organisasi. Komitmen organisasi berupa sifat hubungan individu pegawai dengan organisasi, dimana individu yang mempunyai keyakinan terhadap nilai dan tujuan organisasi kerja, bekerja keras secara sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan organisasi dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk terus bertahan menjadi anggota organisasi.

Heller et al (1998) partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi seluruh potensi dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan masyarakat, secara langsung dalam menentukan sikap terhadap permasalahan yang akan dijadikan kebijakan oleh pemerintahan desa.

Tabel 1.2
Research Gap

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Evi Marlina, Sri Rahmayanti, Ameilia Dwi Rur Afdilah Putri (2021)	Pengaruh kepemimpinan, kompetensi, teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Siti Sarah, Taufani Taufik, Devi Safitri (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3.	Hazman Tharis, Ratih Kusumastuti, Netty Herawaty (2022)	Pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Ifka Sri Ulina Tondang dan Gembira Marbun (2022)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Zulkifli, Sulaiman, Riza Wahyudi, Rita Martini (2020)	Peran kompetensi, komitmen, partisipasi masyarakat bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6.	Sri Ayem dan Enti Fitriyaningsih (2022)	Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa	Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8.	Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi (2021)	Pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

No	Peneliti	Judul	Hasil
9.	Yunissa Fitriani, Nur Laila Yuliani, Anissa Hakim Purwantini (2021)	Antaseden akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber : Berbagai jurnal, 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evi Marlina, Sri Rahmayanti, Ameilia Dwi Rur Afdilah Putri 2021), mengatakan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan didukung dengan penelitian (Siti Sarah, Taufani Taufik, Devi Safitri 2020), memperoleh hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian (Hazman Tharis, dkk 2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Seperti dijelaskan (Wibowo, 2017) kompetensi sebagai kemampuan, yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai individu untuk bekerja pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja. Seorang aparatur desa yang kompeten harus mempunyai pengetahuan serta mempunyai keahlian dan dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien, efektif dan detail, serta menjunjung tinggi besar etos organisasi. Pengetahuan, kemampuan serta perilaku menjadi tolak ukur menunjukkan aparatur desa kompeten dalam pekerjaannya. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan (Ifka Sri Ulina dan Gembira 2022), memperoleh hasil komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan didukung dengan penelitian (Zulkifli, Sulaiman, Riza Wahyudi, Rita Martini 2020), mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ayem dan Enti Fitriyaningsih, 2022) memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Robbins dan Judge (2015) Komitmen organisasi adalah sifat yang dimiliki individu, yang dimana individu memiliki keyakinan terhadap nilai dan tujuan organisasi kerja, kerelaan terhadap usahanya yang secara sungguh sungguh demi kepentingan organisasi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bertahan menjadi anggota organisasi. Seorang aparatur desa yang mempunyai rasa terhadap organisasi yang dijalankannya sehingga akan bekerja dengan sungguh sungguh dan giat untuk mencapai tujuan didalam organisasi pemerintahan. Hal ini akan mendorong aparatur desa mencapai keberhasilan serta mencapai tujuan dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham Akbar, Ruhul Fitrios, dan Supriono 2022), memperoleh hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan didukung dengan penelitian (Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi, 2021) bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan

penelitian (Yunissa Fitriani, 2021) mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Heller et al (1998) Partisipasi masyarakat merupakan peran ikut serta masyarakat terhadap proses identifikasi seluruh potensi serta permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran dalam membantu pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk program pembangunan. Berkaitan dengan permasalahan dan pelaksanaan dalam upaya mengatasi permasalahan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang ada di daerah tempat tinggal masyarakat desa.

Tabel 1.3
Rincian Dana Desa Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Tahun Anggaran 2020-2022

No.	Desa	Tahun Anggaran		
		2020	2021	2022
1.	Sojokerto	Rp. 1.662.242.638	Rp. 2.042.242.796	Rp. 2.517.727.531
2.	Besani	Rp. 1.580.738.767	Rp. 1.716.874.171	Rp. 1.941.381.097
3.	Timbang	Rp. 1.746.080.526	Rp. 1.658.763.418	Rp. 1.895.357.362
4.	Sawangan	Rp. 1.760.621.843	Rp. 1.410.597.546	Rp. 1.989.964.536
5.	Selokromo	Rp. 1.616.429.282	Rp. 1.429.631.320	Rp. 1.662.529.664
6.	Jonggolsari	Rp. 1.502.945.127	Rp. 1.427.847.515	Rp. 1.450.139.545
7.	Manggis	Rp. 1.458.568.628	Rp. 1.431.843.255	Rp. 1.863.715.177
8.	Jlamprang	Rp. 1.437.681.167	Rp. 1.382.668.518	Rp. 1.402.699.982
9.	Pacarmulyo	Rp. 1.837.152.775	Rp. 1.343.320.189	Rp. 1.565.111.750
10.	Lipursari	Rp. 1.596.740.347	Rp. 1.337.472.410	Rp. 2.097.109.059
11.	Kalimendong	Rp. 1.434.478.182	Rp. 1.282.765.355	Rp. 1.811.056.144

No.	Desa	Tahun Anggaran		
		2020	2021	2022
12.	Durensawit	Rp. 1.332.937.766	Rp. 1.275.136.313	Rp. 1.253.775.851
13.	Wonokerto	Rp. 1.259.233.556	Rp. 1.099.193.560	Rp. 1.093.096.994
Total		Rp.20.225.850.604	Rp.17.690.356.366	Rp. 22.543.664.692

Sumber: Kantor Kec. Leksono Kab. Wonosobo 2023.

Terdapat 13 desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo yang menerima dana desa, demikian besaran jumlah anggaran dana desa tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp 20.225.850.604, kemudian pada tahun 2021 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi 17.690.356.366, sedangkan pada tahun 2022 anggaran dana desa mencapai Rp. 22.543.664.692 atau mengalami fluktuatif. Anggaran dana desa mengalami penurunan disebabkan karena terlambatnya melaporkan pertanggungjawaban APBDes dan terlambatnya melaporkan realisasi APBDes. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kompetensi aparatur desa di Kecamatan Leksono. Dana desa berhubungan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa, sehingga diharapkan pengelolaan dana desa bisa lebih akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus: Desa Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah dikemukakan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan menjelaskan ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
2. Peneliti membatasi variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa periode tahun 2020-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Desa Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan dan dapat menambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Universitas AKI Semarang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

3. Bagi Penulis.

Penelitian ini sebagai aktualisasi diri untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab gambaran umum instansi/perusahaan, bab hasil serta pembahasan dan bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, kerangka pikir teoritis, dan perumusan hipotesis.

BAB II METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, sampel dan populasi penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai pemerintahan desa di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penyusunan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiningsih, Suci. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10.1 (2019): 14-25.
- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. "Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa." *FORUM EKONOMI*. Vol. 24. No. 2. 2022.
- Cahyani, Ni Made Meisi, and Anak Agung Ketut Agus Suardika. "PENGARUH SISTEM PELAPORAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1.2 (2020): 544-571.
- Fitriani, Yunissa, Nur Laila Yuliani, and Anissa Hakim Purwantini. "Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)." *Prosiding University Research Colloquium*. 2021.
- Ilham, Akbar, Fitrios Ruhul, and Supriono Supriono. "PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP), DAN PARTISIPASIMASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 7.2: 1-13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giriani, Madhalena, Neneng Dahtiah, and Dian Imanina Burhany. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batujajar." *Indonesian Accounting Research Journal* 1.3 (2021): 480-492.
- James H. Davis, F. David Scoormandan, Lex Donaldson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 2247, 1997.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marlina, Evi, Sri Rahmayanti, and Ameilia Dwi Rur Afdilah Futri. "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 11.1 (2021): 89-100.

- Muchson, M., (2017), *Statistik Deskriptif*, Bogor: Guepedia
- Pemerintah Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dalam mengelola Keuangan Desa.
- Pratiwi, Putri Indah, and Ratna Sari Dewi. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1.2 (2021): 183-198.
- Robbins, P. S., & Judge, A. T. (2015). *Perilaku Organisasi*. (16th ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2011). *M*
- Sarah, Siti, Taufeni Taufik, and Devi Safitri. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4.4 (2020): 330-342.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: "Transparency and Accountability in Publik Financial Administration. UN DESA.
- Suharsimi Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabet.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabet.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabet.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabet.
- Tharis, Hazman, Ratih Kusumastuti, and Netty Herawaty. "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MOTIVASI APARATUR TERHADAP

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 11.04 (2022): 947-958.

Tondang, Ifka Sri Ulina, and Gembira Marbun. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)* (2022): 115-128.

Undang-undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Wahyudi, Riza, and Rita Martini. "Peran Kompetensi, Komitmen, dan Partisipasi Masyarakat Bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*. Vol. 6. No. 2. 2020.

Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Rajawali Pres. Depok

Wiener, Y. 1982. "Commitment in Organization: A Normative View". *Academy of Management Review* 7. pp. 418-428.

Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

http://datadesa.wonosobokab.go.id/apbdesa/berdasarkan_total_anggaran?year=2020&kecamatan=33.07.05.

<https://kecamatanleksono.wonosobokab.go.id/postings/details/2088/Profil.HTML>.
www.antikorupsi.org.